

Layanan Publik Penyediaan Listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Mohammad May Nurmansyah^{1*}, Fajar Apriani²

¹ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

² Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

* emansyahberau@gmail.com

Abstrak. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis layanan publik penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaling dan faktor penghambatnya dengan menggunakan alat analisis data interaktif. Fokus penelitian meliputi jumlah pasokan listrik, kualitas tenaga listrik, harga/tarif listrik, beserta faktor penghambatnya. Asisten Manajer PT. PLN (Persero) menjadi key informan penelitian dan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan beberapa masyarakat yang sering mengalami pemadaman listrik di Kecamatan Sambaliung sebagai informan. Penelitian ini menemukan bahwa penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) yang diberikan pada masyarakat Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau belum maksimal dikarenakan mesin pembangkit listrik masih kurang mumpuni sehingga jumlah pasokan listrik dan kualitas listrik masih belum sesuai kebutuhan masyarakat, mengganggu aktivitas dan menyebabkan sejumlah kerugian. Jarak antar desa yang cukup jauh juga menjadi faktor penghambat dalam layanan publik penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaliung sebab membuat PT. PLN menindaklanjuti berbagai permasalahan listrik yang dialami masyarakat dalam waktu cukup lama.

Kata Kunci: Layanan publik, penyediaan listrik

1. Pendahuluan

Energi listrik merupakan aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat. Energi listrik juga menjadi indikator keberhasilan atau kemajuan suatu negara dan daerah. Dimana energi listrik menjadi penunjang pembangunan, pelayanan suatu negara dan daerah dalam pemenuhan energi listrik menjadi kebutuhan primer masyarakat. Seluruh sektor dalam negara seperti sektor pelayanan publik, sektor industri, sektor kesehatan dan sektor lainnya memerlukan energi listrik sebagai penunjang kelancaran dalam melakukan aktivitas di berbagai sektor tersebut.

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memiliki instansi yang bergerak atau bertugas memberikan pelayanan akan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi kepentingan umum. Instansi tersebut adalah PT. PLN (Persero) yang hadir dan diatur oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan energi listrik kepada masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan maupun belum, dengan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk menciptakan pelayanan energi listrik yang efektif dan efisien. PT. PLN (Persero) hadir di Kabupaten Berau yang berperan penting dalam memberikan pelayanan akan pemenuhan kebutuhan energi listrik kepada masyarakat di Kabupaten Berau baik masyarakat yang berada di pusat kota maupun masyarakat yang berada di desa. Namun, pada kenyataannya terdapat salah satu Kecamatan yang masyarakatnya masih banyak mengeluhkan dengan penyediaan energi listrik yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) khususnya yang berdomisili di Desa Suaran, Pилanjau, Pesayan, yang berada di Kecamatan Sambaliung.

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) saat ini banyak diterapkan di daerah pedesaan terpencil karena daya gunanya yang cukup tinggi. Maka dari itu penyediaan listrik di Kecamatan Sambaliung bersumber dari PLTD yang berada di Kecamatan Sambaliung. Namun, walaupun PLTD memiliki daya guna yang cukup tinggi, tetapi ada pula kelemahannya dimana tingginya biaya operasional, pemeliharaan dari PLTD harus lebih diperhatikan dan sering dilakukan pemeriksaan. Selain itu, kapasitas mesin diesel terbatas sehingga mengakibatkan energi listrik yang dihasilkan tidak mencukupi untuk kebutuhan publik.

Pelayanan penyediaan energi listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaliung sejak pemasangan pada tahun 2013 hingga sekarang tahun 2022 masih kurang maksimal yang menyebabkan sering terjadinya pemadaman. Pemadaman ini seringkali terjadi setiap hari dalam waktu yang cukup lama dan tidak menentu serta sebelum terjadinya pemadaman masyarakat mendapatkan informasi namun pemadaman yang dilakukan seringkali tidak sesuai jadwalnya ataupun informasi mengenai alasan pemadaman listriknya masih kurang jelas. Tapi terkadang pula masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai adanya pemadaman Listrik. Hal ini mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat serta membuat masyarakat belum melakukan persiapan sebelum pemadaman listrik karena informasi yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) yang kurang.

Penelitian-penelitian terdahulu menemukan bahwa penyediaan listrik memang seringkali memiliki permasalahan sehingga berbagai analisis untuk memprediksi penyediaan listrik telah dilakukan (Nasrullah dkk, 2015; Kurniadi, 2019). Bahkan terdapat penelitian yang mengkomparasikan kemampuan pemerintah Indonesia dengan negara lain (Arifin, 2021). Namun, penelitian ini lebih meneliti secara mendalam mengenai penyediaan listrik di daerah pedesaan pada lokasi penelitian terpilih, sebagaimana penelitian Kurniawan (2016). Namun terdapat perbedaan dari perihal lokasi penelitian dan penetapan fokus yang dikaji. Penelitian Kurniawan (2016) mengkaji kualitas penyaluran listrik dengan menggunakan dimensi-dimensi pelayanan publik, sedangkan penelitian ini lebih mengkaji dari substansi penyediaan listrik berdasar Undang-undang Ketenagalistrikan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis layanan publik penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) yang dikaji dari aspek jumlah pasokan listrik, kualitas tenaga listrik, harga atau tarif listrik serta faktor penghambatnya di Kecamatan Sambaliung yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Berau.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu layanan publik penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) yang terdiri atas sub fokus jumlah pasokan listrik, kualitas tenaga listrik dan harga atau tarif listrik. Tidak lupa terdapat fokus penelitian pada faktor penghambat layanan publik penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau pula. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder dengan cara observasi lapangan di PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, wawancara dengan *key informan* yaitu Asisten Manajer PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa serta beberapa masyarakat yang sering mengalami pemadaman listrik di Kecamatan Sambaliung. Selain itu dilakukan pula teknik dokumentasi dan triangulasi untuk keabsahan data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis data model interaktif yang memiliki tiga komponen pokok dalam analisis kualitatif yaitu kondensasi data, data *display* dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi (Miles dkk, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan terkait dengan kepentingan publik. Asas-asas tersebut apabila diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya, maka pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan baik akan memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan (Ahdhan, 2014).

Penelitian ini mengkaji tentang penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung bagi Masyarakat Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. PT. PLN (Persero) merupakan Perusahaan Milik Negara yang bertujuan melayani kebutuhan energi listrik untuk masyarakat. Tujuan didirikannya PT PLN (Persero) adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik menyatakan bahwa negara berkomitmen untuk mendorong pembangunan di semua bidang dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Mengingat pentingnya listrik, negara mengatur pasokannya dan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat, sebuah fungsi yang

dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah federal dan pemerintah daerah mengawasi, mengendalikan, dan mengelola bisnis penyediaan listrik untuk memenuhi permintaan energi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertanggungjawab melaksanakan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Badan ekonomi swasta, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat akan diberikan kesempatan untuk menjalankan perusahaan penyedia tenaga listrik dalam upaya lebih meningkatkan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan tenaga listrik, serta dalam rangka partisipasi masyarakat dalam bidang ketenagalistrikan. Hak dan kewajiban pemegang izin usaha pemanfaatan tenaga listrik, jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, ganti rugi penggunaan tanah secara langsung, dan perhitungan ganti rugi penggunaan tanah tidak langsung untuk usaha, semuanya diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Juga mengenai pasokan energi, penjualan jaringan atau tarif sewa, keamanan energi, dan pengawasan serta pengarahan operasi perusahaan pemasok energi.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) pada PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tampak pada tabel 1.

Tabel 1. SDM PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

No.	Bagian	Jumlah
1	<i>Manager</i> Unit Layanan Tanjung Redeb	1
2	<i>Team Leader</i> Pelayanan Pelanggan dan Administrasi	1
3	Staf Pelayanan Pelanggan dan Administrasi	2
4	<i>Team Leader</i> Teknik	1
5	Staf Teknik	7
6	<i>Team Leader</i> Transaksi Energi	1
7	Staf Transaksi Energi	2
8	<i>Team Leader</i> Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Keamanan	1
9	Pelayanan Teknik	39

Sumber: PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, 2024.

PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung melayani masyarakat Kecamatan Sambaliung yang tersebar di 14 desa. Antara lain Desa Sambaliung, Desa Long Lanuk, Desa Tumbit Dayak, Desa Inaran, Desa Pegat Bukur, Desa Rantau Panjang, Desa Bebanir, Desa Gurimbang, Desa Tanjung Perangat, Desa Sukan Tengah, Desa Suaran, Desa Pesayan, Desa Pilanjau dan Desa Bena Baru.

3.1. Layanan Publik Penyediaan Listrik oleh PT. PLN (Persero)

Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada Masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat (Wasistiono dalam Hardiyansyah, 2011). Kemudian, menurut Mahmudi (2005), pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat ada dua klasifikasi, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Pelayanan kebutuhan dasar mencakup kesehatan, pendidikan dasar dan bahan kebutuhan pokok. Sedangkan pelayanan umum mencakup pelayanan administratif, barang dan jasa. Maka dalam hal ini, penyediaan listrik merupakan pelayanan yang harus dipenuhi atau disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat, yang merupakan pelayanan kebutuhan dasar sekaligus pelayanan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan. Disamping

bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

3.1.1 Jumlah Pasokan Listrik

Aspek jumlah pasokan listrik dalam penelitian ini membahas mengenai penyediaan pasokan listrik yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau kepada masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari PT. PLN (Persero) jumlah pasokan listrik yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Sambaliung sebesar 1.500 Kilowatt (KW) dan listrik yang dialirkan tersebut didasarkan pada data rekening listrik masyarakat Kecamatan Sambaliung yang mengajukan pemasangan listrik kepada PT. PLN (Persero). Jumlah pasokan listrik tersebut disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan beban puncak listrik setiap tahunnya. Sehingga untuk penyediaan listrik yang diberikan dari PT. PLN (Persero) kepada masyarakat telah sesuai dengan ketentuan PT. PLN (Persero) dan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dikarenakan pihak PT. PLN (Persero) hanya memiliki tiga pembangkit listrik yang utama untuk memberikan pasokan listrik kepada Masyarakat. Untuk menjaga pembangkit tersebut agar tetap bisa berfungsi secara maksimal maka PT. PLN (Persero) membuat jadwal pemadaman bergilir dikarenakan mesin pembangkit listrik tersebut juga harus diistirahatkan, tidak bisa dipergunakan secara terus-menerus. Kondisi inilah yang membuat jumlah pasokan listrik untuk masyarakat di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau masih kurang mencukupi.

Lama pemadaman listrik diketahui tidak menentu karena tergantung kerusakan mesin pembangkit listrik ataupun masa perawatan (istirahat mesin) nya. Untuk pemadaman listrik yang diakibatkan masa pemeliharaan mesin pembangkit dikatakan oleh Asisten Manajer PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung dapat mencapai tiga hingga empat jam. Namun pihak aparat desa maupun masyarakat menyatakan bahwa pemadaman listrik di Kecamatan Sambaliung terkadang bisa terjadi setiap hari, bahkan bisa mencapai tiga kali padam dalam satu hari dengan durasi lama waktu dari tiga jam, lebih dari lima jam, pemadaman listrik dapat terjadi di malam hari hingga pernah mencapai sehari semalam. Pemadaman listrik terjadi termasuk di bulan puasa maupun pada saat hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran. Pemadaman listrik tersebut menjadikan masyarakat sering mengeluhkan pelayanan PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung.

Temuan lainnya adalah untuk Desa Suaran dan Desa Pijanau terdapat masing-masing sekitar sepuluh persen rumah masyarakat yang belum teraliri oleh listrik karena posisi rumah yang jauh dari travo listrik. Sedangkan untuk Desa Pesayan terdapat sekitar 15 persen rumah masyarakat yang listriknya belum terpasang.


Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan belum optimal dalam penyediaan listrik di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Temuan ini sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan bahwa akibat sering terjadinya pemadaman secara bergilir, masyarakat pun merasa kurang puas atas penyediaan listrik oleh pemerintah selama ini.

3.1.2 Kualitas Tenaga Listrik

Kualitas tenaga listrik dalam penelitian ini merujuk pada mutu dan keandalan tenaga listrik yang diberikan PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dinyatakan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik sehingga pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik juga wajib memberikan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.

Pelayanan penyediaan listrik yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau merujuk pada *Standard Operational Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan (lihat gambar 1).

Gambar 1. Prosedur Standar Pelayanan PT. PLN (Persero)



Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur standar pelayanan penyediaan listrik cukup rumit apalagi tidak sembarang orang bisa langsung masuk ke kantor PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung. Walaupun kualitas tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) telah sesuai dengan standar PT. PLN (Persero) yaitu sebesar 198V (Volt) sampai dengan 220V (Volt) dan telah dilakukan berbagai pengkajian dan percobaan peralatan untuk menentukan bahwa tegangan listrik tersebut telah memenuhi standar atau tidak, namun PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung terkadang masih menemukan adanya gangguan dan kerusakan pada mesin pembangkit dan fasilitas PT. PLN (Persero). Diantaranya seperti putusnya kabel listrik.

Untuk mengetahui listrik yang diberikan ke masyarakat tersebut telah stabil atau sesuai standar tegangan listrik, PT. PLN (Persero) melakukan pemantauan melalui panel di *control center room* untuk memonitor apakah listrik yang diberikan ke masyarakat tersebut telah stabil atau sesuai standar tegangan listrik. Sehingga apabila tegangan listrik yang keluar dari mesin pembangkit tersebut kurang dari 198V (Volt) maka tegangan listrik tersebut akan dinyatakan tidak stabil.

Namun pada kenyataannya di lapangan masih terdapat masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Sambaliung yang masih merasa kurang puas dengan kualitas tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) dikarenakan tegangan listrik yang diberikan ke masyarakat kadangkala masih naik turun. Pada saat seharusnya masyarakat mendapatkan tegangan listrik sebesar 220V (Volt), ketika tegangan listrik sedang turun maka masyarakat hanya mendapatkan tegangan listrik sekitar 180V (Volt) saja. Dengan demikian, energi listrik yang diperoleh masyarakat Kecamatan Sambaliung dapat dikatakan masih belum stabil atau sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.

Akibat tegangan daya listrik berkurang maka aliran listrik pada rumah masyarakat menjadi padam sendiri, selain itu menyebabkan peralatan elektronik masyarakat tidak bisa bekerja maksimal bahkan bisa sampai rusak. Beberapa kasus mesin pompa air desa ditemukan mengalami korsleting dan terbakar akibat turunnya daya listrik. Hal ini menghantarkan pada kesimpulan bahwa dari segi kualitas, penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat Kecamatan Sambaliung belum sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3.1.3 Harga atau Tarif Listrik

Harga atau tarif tenaga listrik yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada kewajaran harga atau tarif yang ditetapkan PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau kepada

Masyarakat atas penyediaan listrik yang telah diberikan. Harga atau tarif tenaga listrik dalam penelitian ini dianalisis dari biaya atas pemasangan baru (lihat tabel 2), ubah daya (lihat tabel 3), dan penyesuaian tarif per golongan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah, dan konsumen berhak untuk memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar.

Untuk penyediaan listrik bagi Masyarakat Kecamatan Sambaliung penetapan harga atau tarif listrik disajikan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2. Tarif Pasang Baru Listrik

No.	Daya (VN)	Biaya PLN (Rp)
1	450	426.000
2	900	848.000
3	1.300	1.223.000
4	2.200	2.067.000
5	3.500	3.396.000
6	4.400	4.268.000
7	5.500	5.344.500
8	7.700	7.476.300

Sumber: PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, 2024.

Tabel 3. Tarif Ubah Daya Listrik

No.	Daya Sebelum	Daya Sesudah	Harga Normal (Rp)
1	450	900	421.650
		1.300	796.450
		2.200	1.639.750
		3.500	2.955.450
		4.400	3.827.550
		5.500	4.893.450
2	900	1.300	374.800
		2.200	1.218.100
		3.500	2.519.400
		4.400	3.391.500
		5.500	4.457.400
3	1.300	2.200	843.300
		3.500	2.131.800
		4.400	3.003.900
		5.500	4.069.800
4	2.200	3.500	1.259.700
		4.400	2.131.800
		5.500	3.197.700
5	3.500	4.400	872.100
		5.500	1.938.000
6	4.400	5.500	1.065.900

Sumber: PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, 2024.

Tarif tenaga listrik terdiri dari tarif tenaga listrik reguler dan tarif tenaga listrik Prabayar. Tarif tenaga listrik reguler merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Sedangkan tarif tenaga listrik Prabayar merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Tarif tenaga listrik ditetapkan berdasarkan golongan antara lain:

- 1) Tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga, terdiri dari:

- a. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil berjumlah 5.214 rumah pada tegangan rendah dengan daya 450 VA, 900 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA (R-1/TR).
- b. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah berjumlah 226 rumah pada tegangan rendah dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA (R-2/TR).
- c. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar berjumlah 11 rumah pada tegangan rendah dengan daya 6.600 VA ke atas (R- 3/TR).
- 2) Tarif tenaga listrik untuk keperluan bisnis terdiri dari:
 - a. Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil berjumlah 482 bisnis pada tegangan rendah dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA (B-1/TR).
 - b. Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah berjumlah 45 bisnis pada tegangan rendah dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (B-2/TR).
 - c. Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 kVA (B-3/TM).
- 3) Tarif tenaga listrik untuk keperluan industri, terdiri dari:
 - a. Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah dengan daya 450 VA sampai dengan 14 kVA (I-1/TR).
 - b. Golongan tarif untuk keperluan industri sedang berjumlah lima buah pada tegangan rendah dengan daya di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA (I-2/TR).
 - c. Golongan tarif untuk keperluan industri menengah berjumlah dua buah pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 kVA (I-3/TM).
 - d. Golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi dengan daya 30.000 kVA ke atas (I-4/TT).
- 4) Tarif tenaga listrik untuk keperluan kantor pemerintah dan penerangan jalan umum, terdiri dari:
 - a. Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil berjumlah 36 buah pada tegangan rendah dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA (P-1/TR).
 - b. Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah sedang pada tegangan rendah dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (P-1/TR).
 - c. Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 kVA (P- 2/TM).
 - d. Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum berjumlah tiga pada tegangan rendah (P-3/TR).
- 5) Tarif tenaga listrik untuk keperluan traksi pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 kVA (T/TM) diperuntukkan bagi perusahaan kereta listrik.
- 6) Tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 kVA (C/TM) diperuntukkan bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- 7) Tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus berjumlah dua buah pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT) diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif rumah tangga, bisnis, industri, kantor pemerintah dan penerangan jalan umum, traksi, dan curah.

Penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) dilaksanakan setiap bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan. Adapun salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu: nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs), *Indonesian Crude Price (ICP)*, dan inflasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa harga tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) telah disampaikan kepada masyarakat dan untuk harga atau tarif itu sama rata untuk setiap masyarakat di Indonesia. Hal yang menjadi pembeda tarif atau harga tergantung dari besar daya yang dipasang diajukan masyarakat kepada PT. PLN (Persero). Untuk masyarakat Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau terdapat kejelasan mengenai tarif tersebut. Pemasangan listrik masyarakat juga melibatkan aparat desa setempat sehingga dapat mencegah adanya potensi pungli. Untuk masyarakat yang kurang mampu dapat mengajukan permintaan subsidi listrik kepada PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung dengan memenuhi persyaratan yang berlaku, antara lain: fotocopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, fotocopi struk pembayaran listrik (satu bulan sebelumnya), Nomor ID Pelanggan dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan setempat. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa badan penyelenggara pelayanan wajib memberikan atau menampilkan informasi mengenai biaya secara jelas dan benar.

Apabila ada layanan yang diberikan secara gratis, badan penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai layanan mana saja yang akan diberikan secara gratis. Ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai jumlah atau informasi biaya dapat menimbulkan masalah, pengguna atau penerima layanan seringkali dihadapkan pada kebingungan mengenai jumlah rupiah yang harus dibayarkan untuk mendapatkan layanan yang diinginkan. Maka untuk mencegah hal tersebut serta mencegah adanya potensi terjadinya pungutan liar diperlukan adanya kejelasan dan sosialisai mengenai harga kepada masyarakat. Untuk hal ini, PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung telah melakukan penginformasian dan penerapan harga atau tarif listrik yang sesuai dengan ketentuan.

3.2 Faktor Penghambat dalam Layanan Publik Penyediaan Listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Faktor penghambat merujuk pada hal-hal yang masih menjadi kendala di dalam layanan publik penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau kepada Masyarakat. Penelitian ini menemukan beberapa faktor penghambat di dalam penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Pembangkit listrik PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaliung yang sedang dalam pemeliharaan atau perawatan (*maintenance*) tidak bisa menyalurkan tenaga listrik yang seharusnya kepada masyarakat.
2. Pembangkit listrik yang keluar sistem karena gangguan *emergency*. Suatu unit pembangkit listrik dikatakan dapat keluar dari sistem operasi tenaga listrik atau mengalami gangguan, sehingga tidak akan dapat membangkitkan energi listrik untuk mensuplai daya listrik.
Temuan mengenai faktor penghambat berupa mesin pembangkit listrik yang mengalami gangguan sejalan dengan faktor penghambat yang ditemukan dalam penyaluran listrik di wilayah Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Timur (Kurniawan dkk, 2016), sebagai wilayah pedesaan yang juga seringkali mendapat listrik terbatas.
3. Lokasi rumah masyarakat yang jauh dari tiang utama listrik atau belum adanya jaringan listrik yang masuk di sekitar lokasi masyarakat yang mengajukan permohonan pemasangan listrik karena jarak dari PLN ke desa yang jauh.
4. Faktor alam dan lingkungan seperti adanya ranting pohon, hewan, petir yang menimpa atau mengenai fasilitas jaringan listrik masih kadangkala terjadi sehingga membuat fasilitas listrik padam atau harus dipadamkan selama diatasi oleh PT. PLN (Persero).

Solusi yang dilakukan PT.PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung untuk mengatasi berbagai faktor penghambat tersebut yaitu dengan mendatangkan mesin sewa pembangkit listrik diesel untuk mem-*back up* ketika salah satu mesin pembangkit mengalami gangguan atau kerusakan. Sedangkan solusi untuk permasalahan yang diakibatkan oleh faktor alam dan lainnya adalah pihak PT. PLN (persero) melakukan pemeliharaan fasilitas yang dimiliki untuk mencegah agar tidak terjadinya kerusakan, misalnya dengan melakukan pergantian kilometer di rumah masyarakat setiap di atas sepuluh tahun sekali, melakukan inspeksi setiap hari pada tiang travo atau tiang gardu, dan melakukan pembersihan di area tiang atau kabel listrik dari ranting atau tumbuhan pengganggu pada setiap hari di lokasi yang berbeda.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian dari kesimpulan bahwa penyediaan listrik yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau kepada masyarakat belum maksimal dikarenakan mesin pembangkit listrik yang masih kurang memadai sehingga menyebabkan jumlah pasokan listrik dan kualitas listrik masih kurang memenuhi kebutuhan Masyarakat. Hal ini berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan masyarakat mengalami kerugiaan. Akan tetapi untuk tarif atau harga listrik telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebab PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung selaku badan penyelenggara pelayanan telah memberikan atau menampilkan informasi mengenai biaya secara jelas dan menerapkannya dengan sesuai dan benar.

Masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam layanan publik penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau meskipun telah ada beberapa upaya yang dilakukan PT. PLN (Persero) Kecamatan Sambaliung untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain: keterbatasan mesin pembangkit, jarak antar desa yang cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk menindaklanjuti permasalahan listrik yang dialami masyarakat, adanya faktor alam dan lingkungan yang kurang bisa diprediksi sehingga dapat menghambat atau mengganggu penyediaan listrik ke masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada PT. PLN (Persero) dan para Kepala Desa, para Sekretaris Desa serta beberapa masyarakat di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang telah mendukung dan membantu dalam memberikan data maupun informasi untuk pelaksanaan penelitian ini.

Referensi

- [1] Ahdhan, R.D. (2014). "Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser". *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Fisip Universitas Mulawarman. Diunduh dari: <http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/umm/article/view/166>
- [2] Arifin, Y.R. (2020). "Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum*, dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Diunduh dari: <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2306>
- [3] Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- [4] Kurniadi, D. (2019). "Analisis Prakiraan Permintaan dan Penyediaan Energi Listrik Tahun 2018-2025 di PT.PLN (PERSERO) Area Rengat Riau". Skripsi. Diunduh dari: <http://repository.uin-suska.ac.id/22658/>
- [5] Kurniawan, Adi, Fajar Apriani dan Hariati. (2016). "Kualitas Pelayanan Publik PLN dalam Penyaluran Listrik di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat". *eJournal Administrasi Negara*, 4(3), hal. 4455-4466. Diunduh dari: [http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/JURNAL%20ARY-%20Copy%20\(08-15-16-03-42-11\).pdf](http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/JURNAL%20ARY-%20Copy%20(08-15-16-03-42-11).pdf)
- [6] Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- [7] Miles, M., dkk. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona State University.
- [8] Nasrullah, M., Arsyad, I. and Sirait, B. (2020) "Kajian Pemenuhan Kebutuhan Daya Listrik Universitas Tanjungpura Pasca Pembangunan Gedung Baru 7 in 1 yang Disuplai oleh PT. PLN Up3 Pontianak". Diunduh dari: <https://jurnal.untan.ac.id/indek.php/jteuntan/article/view/4257>
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Listrik.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.